



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.5/ 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.5/7 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Alat Kelengkapan DPRD, perlu dilakukan perubahan kesepakatan atas pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa rincian perubahan atas pembagian kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Pimpinan DPRD tanggal 4 Juni 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 172.5/7 Tahun 2019 tentang Pembagian Kerja Antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah